

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

Bagian 1

1. Uraikan mengapa asuransi disebut sebagai perjanjian konsensual
2. Uraikan pengertian kapasitas berkontrak (*contractual capacity*)
3. Uraikan posisi dalam tanggung gugat untuk *minors* menurut hukum perdata Inggris
4. Uraikan perbedaan antara *claims made basis* dan *loss occurring basis*
5. Uraikan apa yang dimaksud dengan *jurisdiction clause* dalam polis *liability insurance*
6. Uraikan bagaimana *faulty design* dijamin dalam polis *liability*
7. Uraikan apa yang dimaksud dengan *excess of loss liability insurance*
8. Berkaitan dengan *professional indemnity* sebutkan 2 (dua) tindakan yang dapat menimbulkan gugagaan hukum terhadap broker asuransi

Suggested answer

1. Uraikan mengapa asuransi disebut sebagai perjanjian konsensual

Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme, yang berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat.

Arti kata konsensualisme pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian ini sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai suatu formalitas.

Syarat sah-nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal yang tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian asuransi terjadi atau telah ada sejak tercapainya kata sepakat (*consensus* atau *agreement*) antara kedua belah pihak, yakni tertanggung dan penanggung tentang hal-hal pokok dari perjanjian tersebut seperti obyek pertanggungan, total sum insured, periode pertanggungan, kondisi pertanggungan dan rate premium. Dengan kata lain, perjanjian asuransi sudah sah dan mempunyai akibat hukum bagi penanggungnya dan tertanggung sejak kata sepakat mengenai pokok perjanjian itu tercapai diantara kedua pihak tersebut, walaupun polis asuransi untuk itu baru akan diterbitkan beberapa waktu setelah kata sepakat itu tercapai.

Pembuktian: hal-hal apa yang bisa dijadikan pembuktian bahwa "perjanjian asuransi sudah terjadi" sedangkan polis belum diterbitkan?

2. Uraikan pengertian kapasitas berkontrak (*contractual capacity*) → Chapter 4B (4/4)

Contractual capacity : adalah kemampuan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kontrak (syarat kecakapan berkontrak)

Natural person

1. Dewasa, sehat, merdeka → 18 tahun
2. Infancy, minor → orang tua, wali
3. Insanity, mental injury → pengampunan (legal guardian)
4. Drunkenness or drug abuse → legal guardian
5. Bankruptcy → tidak cakap
6. Enemy, aliens and/or terrorist → tidak cakap
7. Married women → persetujuan suami

Business entity

1. Corporation → Directors, Power of Attorney
2. General and limited partnership → Partners
3. Trade Union → Kemampuan terbatas (limited rights)
4. Insolvency → administrator, receiver (kurator)

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

3. Uraikan posisi dalam tanggung gugat untuk *minors* menurut hukum perdata Inggris (Chapter 4.B10 (4/7))

Seorang minor adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Seorang minor hanya dapat menuntut dan dituntut melalui seseorang yang mewakili mereka sebagai tergugat atau penggugat, biasanya orang tua atau wali hukum. Pengecualian penting adalah seorang minor tidak dapat dituntut untuk pelanggaran kontrak (**Minors Contracts Act 1987**).

Berdasarkan **Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976** seorang anak yang cedera pada saat berada dalam kandungan dapat melakukan tuntutan setelah dilahirkan.

4. Uraikan perbedaan antara *claims made basis* dan *loss occurring basis* (Chapter 10.A1 & A2 (10/2))

Claims made basis: Polis bertanggung jawab terhadap klaim yang dilakukan terhadap tertanggung (*claim made*) dalam jangka waktu pertanggungan. Kejadian yang menimbulkan klaim tersebut dapat terjadi jauh sebelumnya, walaupun seringkali dibatasi dengan tanggal retroaktif (*retroactive date*). Biasanya digunakan apabila terdapat eksposur laten yang parah, seperti produk obat-obatan untuk tanggung gugat produk, dan professional indemnity.



Loss occurring basis: Polis akan menjamin tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat suatu peristiwa / kejadian (*occurrence*) yang terjadi selama periode polis, walaupun tuntutan klaim pihak ketiga dilakukan setelah periode polis berakhir tentunya dengan batasan hukum daluwarsa.



batasan daluwarsanya berapa tahun?

KUHPerdata Pasal daluwarsa (1-20 tahun)

Hukum Inggris (Chapter 4.C2A – C2D) → Cedera Badan, kematian (Personal Injury) : 3 tahun; Property Damage : 6-15 tahun

5. Uraikan apa yang dimaksud dengan *jurisdiction clause* dalam polis *liability insurance* (Chapter 5E2 (5/15))

Jurisdiction clause: polis menjamin klaim jika proses pengadilan (*proceedings*) dilakukan di wilayah hukum yang dicantumkan di polis misalnya *jurisdiction: Indonesia; Worldwide excluding USA/Canada dll.*

Mengapa jurisdiction dibatasi?

6. Uraikan bagaimana *faulty design* dijamin dalam polis *liability* (Chapter 12.B1A (12/4))

Arsitek dan insinyur dapat memiliki tanggung gugat hukum untuk saran yang tidak tepat, pembuatan rancangan yang tidak tepat dan kesalahan dalam spesifikasi, disain, tender atau kuantitas dan juga pengawasan yang lalai dalam pekerjaan struktur atau yang lainnya.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

Faulty design → *non-compliance with standard building code* → *Professional Indemnity (PI)*

7. Uraikan apa yang dimaksud dengan *excess of loss liability insurance* (Chapter 6.E2 (6/14))

Operation of Excess of Loss Covers.

XoL cover bisa dalam bentuk :

- Stand Alone atau ‘follow form’ cover
- Bisa berlaku prinsip ‘Drop Down’
- Bisa berbentuk Admitted atau Non Admitted policy

Satu hal yang hampir pasti adalah terms & conditions pada XoL akan mengikuti T&C yang ada pada Primary Layer

Ada 2 jenis layer didalam XoL : Working layer & Catastrophe layer

1. Working Layer : layer yang akan ‘bekerja’ pada klaim yang bersifat particular risk / any one risk.

Klaim yang bersifat anyone risk , memiliki frequency klaim yang tinggi – layer akan sering ‘bekerja’ – oleh karena itu dinamakan “Working Layer”.

2. Catastrophe Layer : layer yang hanya akan bekerja jika proxima cause bersifat AOG / Fundamental Risk

Frequency low but high severity, bencana alam, berlaku the ‘2 risks warranty’ : minimum 2 x UR ‘terkena’ klaim from any one event, baru XoL akan bekerja

XoL adalah bagian dari Treaty Non Proportional , karena perbandingan antara resiko dan premi yang diterima tidak berbanding secara proportional.

Struktur XoL , Periode 1/1/2011 – 31/12/12

\$100m	\$50m x/s \$50m Fourth excess layer
\$50m	\$30m x/s \$20m Third excess layer
\$20m	\$15m x/s \$5m Second excess layer
\$5m	\$4m x/s \$1m First Excess layer
\$1m	\$1m Primary layer

- Primary layer : \$1m
- 1st layer : \$4m x/s \$1m
- 2nd layer : \$15m x/s \$5m
- 3rd layer : \$30m x/s \$20m
- 4th layer : \$50m x/s \$50m
- 1st layer akan ‘bekerja’ jika terdapat loss dengan nilai lebih besar dari \$1m
- 2nd layer akan ‘bekerja’ jika terdapat loss dengan nilai lebih besar dari \$5m
- Bagi 2nd layer, attachment point adalah \$5m

Frequency claim yang memiliki jumlah kecil , relatif tinggi – high risk – terdapat di 1st layer. Oleh karena itu premi u/ 1st layer akan lebih besar daripada 2nd layer. Premi 2nd layer akan juga lebih besar dari 3rd layer , dan seterusnya.

Premi yang akan di ‘charge’ ke setiap layer akan berdasar pada limit yang diberikan x ROL (Rate on Line) dari layer tsb.

8. Berkaitan dengan *professional indemnity* sebutkan 2 (dua) tindakan yang dapat menimbulkan gugagaan hukum terhadap broker asuransi (Chapter 12.B4b (12/12))

Broker asuransi memiliki kewajiban berhati-hati kepada nasabah mereka dan juga kepada penanggung dalam menyusun asuransi. Mereka harus melaksanakan instruksi nasabah mereka dan memberikan mereka saran yang layak. Setiap pelanggaran kewajiban ini dapat melibatkan mereka dalam suatu tanggung gugat hukum. Pertanyaan kunci yang menjadi dasar semua aktivitas broker dan penempatan langsung adalah dalam menetapkan ‘fakta material’.

1. Failure to advice terms and conditions of the policy (salah dalam menyampaikan jaminan polis)
2. Failure to arrange adequate insurance (sum insured tidak adequate)

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

3. Error and omission to advice material facts to underwriters (tidak menyampaikan fakta material)
4. Salah dalam membatalkan polis (Cherry Ltd v Allied Insurance Brokers Ltd (1978))
5. Failure to disclose correct claims information (salah dalam memproses klaim)
6. menempatkan program reasuransi yang salah (failure in arranging reinsurance)

silakan diuraikan lebih comprehensive dan contohnya

Bagian 2

9. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum:
 - a) Jelaskan 4 (empat) kategori *damages*
 - b) Uraikan 8 (delapan) pembelaan dalam gugatan perbuatan melawan hukum

Classification of damages (Chapter 4.D1 (4/14))

Klasifikasi Damages

1) General damages

Ini adalah damages yang hukum anggap akan timbul yang tidak perlu dibuktikan secara khusus oleh penggugat. Biasanya adalah unliquidated damages, yaitu damages yang tidak bisa dinilai secara matematis akurat, atau dibuktikan dengan dokumentasi. Jenis yang paling umum adalah kompensasi untuk kesakitan, penderitaan dan kehilangan kesenangan. Akan tetapi, ini juga termasuk kerugian masa mendatang yang sebagian besar bersifat spekulatif.

2) Special damages

Ini adalah damages yang tidak timbul secara alami sejak perbuatan tort dan penggugat harus membuktikan kerugiannya. Special damages termasuk seperti kehilangan pendapatan yang sudah terjadi dan kerusakan pada harta benda, keduanya dapat dinilai dengan keakuratan matematis dan didukung oleh bukti dokumen. Special damage biasanya liquidated, yaitu kerugian yang diketahui dan dapat dibuktikan.

3) Nominal damages

Damages ini tidak dimaksudkan untuk mengkompensasi dan biasanya kecil. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa suatu tort telah dilakukan terhadap penggugat, walaupun tidak ada kerugian riil yang timbul. Damages ini diberikan sebagai penghargaan atas hak hukum penggugat.

4) Exemplary or punitive damages

Ini diberikan sebagai tambahan damages yang sebenarnya untuk menyatakan pandangan pengadilan bahwa tingkah laku tergugat menyesalkan atau keterlaluan. Damages ini bersifat menghukum, bukan mengkompensasi. Damages ini jarang diberikan, dan dalam *Rookes v. Barnard* (1964) pengadilan membatasi aplikasinya untuk beberapa kategori.

5) Contemptuous damages

Damages ini biasanya berupa pecahan terkecil mata uang yang berlaku. Ini diberikan untuk mengakui bahwa walaupun penggugat memiliki dasar yang kuat untuk menuntut, mereka tidak perlu membawanya ke pengadilan karena itu sembrono atau menjengkelkan. Dalam kasus-kasus ini biasanya penggugat harus membayar biaya mereka sendiri, yang membuat mereka secara keseluruhan menderita kerugian.

General defences (Chapter 4.A (4/2))

1) Kecelakaan yang tidak dapat dihindari (*inevitable accident*)

Ini hanyalah dalil bahwa semua cedera yang terjadi bukan merupakan kesalahan siapa pun. Dalam *Stanley v. Powell* (1891) tergugat, dalam usahanya menembak seekor burung, secara tidak sengaja menembak penggugat karena pelurunya memantul dari pohon. Dinyatakan bahwa tergugat tidak memiliki tanggung gugat.

2) *Vis major – act of God*

Didefinisikan sebagai 'penyebab alam yang secara langsung dan di luar campur tangan manusia serta tidak dapat dicegah dengan sejumlah kehati-hatian, perkiraan dan pengorbanan yang secara wajar telah diperhitungkan. Ini termasuk tonado dan badai yang tidak diperkirakan tetapi tidak melindungi individu yang gagal merawat hartanya terhadap pengaruh suatu badai yang normal atau keadaan alami lain yang biasa terjadi di daerah tersebut.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

3) Darurat / keharusan (*Emergency / Necessity*)

Dalam situasi tertentu tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai kelalaian, karena ia bertindak secara cepat dalam usaha untuk mencegah suatu peristiwa yang membahayakan. Standar kehati-hatian tergugat diadili dengan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan manusia yang normal dalam keadaan yang sama. Dalam [The Bywell Castle \(1879\)](#) sebuah kapal, terancam oleh kelalaian navigasi dari kapal lain, bertabrakan dengan kapal ketiga. Dinyatakan bahwa, walaupun Bywell Castle dapat ditinjau telah mengambil arah yang salah, tidak ada tanggung gugat yang melekat karena kapten kapal telah bertindak dengan wajar dalam keadaan tersebut.

4) *Volenti non fit injuria*

Doktrin ini berarti 'tidak ada cedera bagi orang yang bersedia melakukannya'. Ini merupakan pembelaan untuk menunjukkan bahwa tergugat baik secara tersurat maupun tersirat telah menerima risiko cedera atau kerusakan. Penerimaan ini tentunya harus nyata dan tanpa paksaan, tidak cukup dengan pengetahuan mengenai situasi yang berbahaya, penerimaan ini tidak berlaku jika untuk keadaan darurat atau keharusan.

Olahragawan/wati menerima risiko yang berkaitan dengan olahraga mereka. Seorang petinju tidak dapat mengeluh jika hidungnya patah. Akan tetapi, dalam [Condo v. Basi \(1985\)](#) dinyatakan bahwa volenti tidak akan dapat berfungsi sebagai pembelaan apabila salah satu peserta menderita cedera sebagai akibat dari suatu pelanggaran berbahaya atau pelanggaran peraturan yang lain.

Jika seseorang menolong orang lain yang terancam bahaya karena tindakan kelalaian pihak ketiga dan mengalami cedera, volenti tidak berlaku. Pelanggar tort itu juga memiliki tanggung gugat terhadap si penolong. Dalam [Haynes v. Harwood \(1935\)](#), seorang polisi yang sedang bertugas di pos polisi melihat seekor kuda yang berlari lepas. Dalam usahanya untuk menghentikan kuda itu ia mengalami cedera. Pembelaan volenti ditolak. Dalam [Baker v. Hopkins \(1959\)](#), dua pekerja tergugat menjadi tidak sadar karena menghirup bau pada saat bekerja dalam sebuah sumur. Seorang dokter, yang sepenuhnya menyadari bahaya tersebut, turun ke dalam sumur, tetapi juga menjadi tidak sadar karena bau tersebut dan meninggal. Sekali lagi, pembelaan volenti ditolak.

Jika seseorang menerima tumpangan dalam sebuah mobil dengan mengetahui bahwa pengemudi itu mabuk, volenti tidak berlaku karena hal tersebut dilarang sebagai pembelaan dalam [Road Traffic Act 1988](#).

5) *Ex turpi causa*

Prinsip ini berarti tidak ada hak menuntut dengan berdasarkan pada suatu perkara yang buruk. Ini berlaku dalam kontrak dan tort.

Dalam [Pitts v. Hunt \(1990\)](#) penggugat dan tergugat mabuk dan kemudian mengendarai sebuah sepeda motor. Hunt, sebagai pengendara, tetapi penggugat, sebagai penumpang, memainkan peranan penuh dan aktif dalam mendorong tergugat melakukan pelanggaran peraturan. Tabrakan terjadi dan penggugat mengalami cedera serius. Pengadilan menyatakan bahwa prinsip tersebut berlaku.

Prinsip ini memiliki batas seperti yang terjadi dalam kasus [Reville v. Newberry \(1996\)](#). Tergugat yang berusia lanjut sedang tidur di bangsal bagiannya ketika ia terbangun oleh penggugat yang memaksa masuk, yang diasumsikannya berusaha mencuri. Ia mengambil senapannya dan menembak ke pintu yang menyebabkan penggugat terluka. Pengadilan menolak pembelaan ex turpi causa dengan alasan bahwa kekuatan yang digunakan tergugat terlalu berlebihan dalam keadaan tersebut.

6) Pembelaan pribadi (*Private defence*)

Pembelaan ini tidak hanya termasuk pembelaan diri, tetapi juga termasuk perlindungan harta bendanya, keluarganya dan mungkin orang asing yang dalam kesulitan. Seperti dalam hukum kriminal, cara yang digunakan harus berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan atau diancam. Sekalipun langkah-langkah yang wajar harus diambil dalam berjaga dari trespasser, tidak diperbolehkan untuk memasang perangkap dengan sengaja.

Dalam [Scott v. Shepherd \(1773\)](#), A melempar petasan yang menyala ke sebuah pasar. Petasan tersebut jatuh di dekat B yang kemudian memungutnya dan melemparkannya dalam rangka melindungi dirinya. Kemudian mendarat dekat C, yang juga melakukan hal yang sama. Petasan itu kemudian mengenai D dan meledak. A dinyatakan memiliki tanggung gugat, tetapi B dan C dianggap telah berlaku wajar.

7) Wewenang perundang-undangan (*Statutory authority*)

Beberapa undang-undang memberikan wewenang kepada beberapa aktivitas yang seharusnya merupakan pelanggaran tort, terutama dalam hal gangguan. Akan tetapi, ada dua prinsip dasar dalam penerapan umum:

- Kekebalan hanya akan diperluas pada tort yang relevan secara khusus. Kekebalan terhadap gangguan tidak mengijinkan aktivitas dilakukan secara lalai.
- Kecuali ditentukan secara khusus, undang-undang tidak dapat mengambil hak pribadi individu tanpa kompensasi, dan tergugat yang menggunakan kekebalan tersebut yang harus membuktikan maksud ini.

8) Persetujuan dan kepuasan (*Accord and satisfaction*)

Untuk kasus pelanggaran tort yang diselesaikan di luar pengadilan, 'persetujuan dan kepuasan' ini membebaskan tergugat dari tanggung gugat lebih lanjut dan, jika proses pengadilan dimulai dapat digunakan sebagai pembelaan.. Dalam kasus yang melibatkan minor, persetujuan pengadilan biasanya dibutuhkan.

9) *Res judicata*

Doktrin ini berarti penggugat tidak dapat menuntut dengan dasar tuntutan yang sama lebih dari sekali. Sekali penggugat telah mendapatkan keputusan pengadilan, ia tidak dapat menuntut orang yang sama dua kali untuk cedera yang sama walaupun cedera itu bertambah parah. Penggugat tetap dapat menuntut tergugat yang lain untuk cedera yang sama dan akan berdasarkan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran tort bersama.

Dicopy paste dari terjemahan chapter 4

10. Berkaitan dengan *tort*, jelaskan:

- a) perbedaan *contract* dengan *tort*
- b) apa yang dimaksud dengan *tortious liability*
- c) kaitan *breach of contract*, *tort* dan *crimes*

a. Perbedaan contract dengan tort

Chapter 1.B (1/2) and 4.D2 (4/14)

Contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law

(Suatu kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui secara hukum)

Tort is a civil wrong. Suatu tort adalah kesalahan sipil yang mengatur tingkah laku manusia satu sama lain tanpa adanya suatu hubungan kontraktual atau hubungan hukum lain. *Tort* harus dapat menimbulkan suatu tuntutan untuk *unliquidated damage*, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan merujuk pada bukti nilai. Sedangkan kerugian dalam kontrak biasanya adalah *liquidated damage*.

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela

Perbedaan Tort dengan Breach of contract adalah:

1. Breach of contract adalah pelanggaran kewajiban yang ada dalam kontrak di mana akibatnya hanya diderita oleh pihak yang berada dalam kontrak, sementara dalam Tort adalah pelanggaran kewajiban terhadap semua orang yang merupakan tetangganya (*neighbour*) dalam pengertian yang luas.
2. Ganti rugi dalam Tort hanya dalam bentuk *unliquidated damages* sementara dalam Breach of contract bisa dalam *Unliquidated damages* atau *liquidated damages* atau kedua-duanya.
3. Liability dalam kontrak sangat ketat (*strict*) artinya jika ada penyimpangan dalam kontrak, maka itu sudah merupakan breach of contract dan mengakibatkan si pelanggar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tanpa memandang siapa pelaku dari penyimpangan tersebut. Sementara dalam tort, tanggung jawabnya akan tergantung dari seberapa besar kesalahan yang dilakukannya, misalnya seorang telah melakukan perbuatan tort atau

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

mengakui perbuatan secara sengaja (intentionally) atau secara lalai (negligence), maka dia tidak akan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejadian yang disebabkan oleh perbuatannya itu, kecuali ada pihak yang menderita kerugian harta benda atau luka badan.

4. Namun adakalanya dalam beberapa kasus dalam tort yang tidak memerlukan kerusakan harta benda atau luka badan tetapi si pelaku dalam tort tetap dituntut (akan dibicarakan secara rinci dalam strict liability).
5. Proses pengadilan dalam Tort umumnya diajukan oleh penggugat. Bisa ditarik kapan saja atas permintaan penggugat dan bisa terjadi sudah diselesaikan di luar pengadilan. Sedangkan dalam breach of contract, dibawa ke pengadilan oleh yang terlibat dalam perjanjian.
6. Tanpa mengabaikan perbedaan tersebut di atas, maka dalam situasi atau kasus tertentu bisa terjadi kedua-duanya dalam satu kejadian yang melibatkan tort dan breach of contract.

Damages yang diberikan untuk pelanggaran kontrak berusaha untuk menempatkan pihak yang dirugikan dalam posisi yang seharusnya mereka nikmati apabila kontrak tersebut dilakukan. Dalam tort, tujuannya adalah untuk menempatkan penggugat dalam posisi yang mereka nikmati sesaat sebelum kerugian terjadi. Lebih jauh, damages dalam kontrak diatur oleh aturan Hadley v. Baxendale (1854) yang termasuk tidak hanya kerugian yang secara alami timbul dari pelanggaran, tetapi juga kerugian yang telah dipikirkan oleh pihak-pihak. Dalam tort, damages dapat dibatasi dengan kerugian yang dapat diperkirakan tergugat (Wagon Mound No. 1 (1961)).

Misalnya:

Seorang yang menyewa taksi untuk pergi ke suatu tempat yang telah direncanakan. Dalam perjalanan sopir melakukan kelalaian (negligence) yang mengakibatkan kecelakaan dan melukai penumpangnya.

Dalam kasus ini penumpang dapat menuntut sopir baik (1) berdasarkan kontrak yang tidak tertulis (implied contractual conditions) yaitu pelanggaran terhadap kewajiban untuk mengantar penumpangnya sampai ke tempat tujuan yang telah direncanakan, atau (2) berdasarkan tort atas kelalaian (negligence) dari sopir.

Unliquidated Damages dan Liquidated Damages :

Unliquidated damages. Besarnya ganti rugi (damages) tidak / belum dapat diketahui segera setelah peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjadi, melainkan baru dapat diketahui setelah ada keputusan Hakim / Pengadilan. Jika perkara yang berkaitan dengan kerugian itu diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah antara pihak-pihak yang terkait, jumlah ganti rugi baru akan diketahui setelah adanya hasil musyawarah itu.

Damages dalam Tort adalah unliquidated damages.

Liquidated Damages. Besarnya ganti rugi (damages) sudah dapat diketahui segera setelah peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjadi.

Contohnya :

Dalam hal breach of contract dimana besarnya ganti rugi atau rumusan besarnya ganti rugi sudah diperjanjikan antara pihak-pihak dalam kontrak itu dan ditetapkan dalam kontrak tersebut.

Penggugat (the plaintiff) harus dapat membuktikan :

1. Bahwa tergugat (the defendant) mempunyai suatu duty of care (kewajiban mengindahkan) kepada penggugat pada saat peristiwa yang dikatakan oleh penggugat sebagai negligence (kelalaian) tergugat terjadi.
2. Bahwa tergugat melanggar kewajibannya untuk mengindahkan penggugat pada saat itu.
3. Bahwa pelanggaran oleh tergugat itu telah menyebabkan kerugian pada penggugat.
4. Damage tersebut benar-benar disebabkan oleh pelanggaran.

b. Apa yang dimaksud dengan tortious liability

Chapter 1.B1 (1/3)

Tortious Liability: legal obligation (liability) imposed by law to an individual or organisation to compensate a victim as a result of civil wrong doing (tort)

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

Tort dapat berupa: negligence, nuisance, breach of statutory duty, strict liability, defamation (libel and slander), others

Dalam arti yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk melindungi dirinya, harta bendanya dan reputasinya. Sesuatu yang mengganggu/mengusik hal-hal yang dilindunginya tersebut disebut dengan Tort.

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena:

- kerusakan harta benda
- luka badan/injury

Namun dia mempunyai hak termaksud hanya apabila dapat dibenarkan dan diakui oleh pengadilan (court), jadi misalnya:

Seseorang mempunyai hak untuk menuntut apabila dia dianiaya atau dipukul, tetapi English Law (Hukum Inggris) tidak mengakui hak yang menyangkut masalah pribadi, sehingga kasus semacam ini akan diselesaikan dalam kasus tort yang berbeda yaitu dalam a heterogenous collection of torts ketimbang dalam general principle of tortious.

Hargreaves vs. Bretherton (1858)

Penggugat mengemukakan ke pengadilan bahwa tergugat berkata bohong dalam kesaksian (perjury) yang menyebabkan penggugat dihukum dalam penjara. Dalam kasus ini diputuskan bahwa penggugat tidak punya hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan karena hukum tidak mengenal perjury dalam tort (walalupun perjury adalah tindakan kriminal).

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela.

c. Kaitan breach of contract, tort dan crimes

Suatu tort adalah kesalahan sipil yang mengatur tingkah laku manusia satu sama lain tanpa adanya suatu hubungan kontraktual atau hubungan hukum lain. Tort harus dapat menimbulkan suatu tuntutan untuk unliquidated damage, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan merujuk pada bukti nilai.

The Law of Tort (Hukum Tort) mengenakan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang-orang yang di dalam masyarakat kewajiban untuk tidak mengganggu hak orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang lain dalam melindungi diri, harta benda dan nama baik mereka.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dinamakan Tort.

Dengan demikian, melakukan suatu tindakan secara lalai (negligently) sehingga menyebabkan orang lain menderita luka-luka badan atau menderita kerugian / kerusakan atas harta bendanya, melakukan perbuatan yang menyebabkan kenyamanan orang lain terganggu atau reputasi orang lain tercemar, dan memasuki tanah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya adalah Tort. Perbuatan seperti itu pada umumnya menyebabkan orang lain dapat menuntut ganti rugi yang jumlahnya tidak dapat diketahui segera pada saat perbuatan itu dilakukan (unliquidated damages).

The Law of Tort (Hukum Tort) mengenakan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang-orang yang di dalam masyarakat kewajiban untuk tidak mengganggu hak orang-orang atau kelompok-kelompok dari orang lain dalam melindungi diri, harta benda dan nama baik mereka.

The Nature of Tortious Liability

Tort harus secara jelas dibedakan dengan tindakan kriminal dan dengan pelanggaran dari suatu kontrak (breach of contract). Namun satu tindakan atau satu perlakuan dapat menimbulkan baik tindakan kriminal maupun tindakan tort.

Suatu tort (menurut hukum Inggris) merupakan suatu kesalahan perdata (a civil wrong). Dalam hukum Inggris, hingga saat ini belum ada definisi pasti untuk "torts". Namun secara sederhana dan umum, torts dapat didefinisikan sebagai:

"Breaches of rights owed to people as a whole, as distinct from breaches of contract, which can affect only parties to the agreement"

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena:

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

- kerusakan harta benda
- luka badan/injury

Ganti rugi dalam tort biasanya dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan (court).

Besarnya ganti rugi ditetapkan dengan maksud untuk menempatkan pihak yang menderita pada posisi sebagaimana sebelum tindakan tort tersebut terjadi yang umumnya diukur secara murni dengan nilai uang.

Sangat jarang yang dalam bentuk *exemplary damages*, yaitu ganti rugi yang bersifat punishment terhadap pelanggar, yaitu dimaksudkan bahwa beban ganti rugi yang dibebankan kepada pelanggar bersifat hukuman sebagai tambahan dari *compensatory damages* yang bersifat penggantian, agar pelanggar tidak mengulang perbuatannya yang salah tersebut.

Perbedaan lainnya dengan kriminal adalah bahwa untuk kriminal, proses pengadilan dilakukan atau dibawa atas nama Crown (negara) tanpa memandang apakah pihak yang dirugikan menuntut atau tidak, dan apabila setelah diproses maka satu-satunya yang dapat menghentikan adalah Attorney General (Pengacara dari pemerintah) yang sangat jarang dilakukan. Sementara dalam tort proses pengadilan seluruhnya tergantung dari pihak yang menderita apakah dia ingin menuntut atau tidak, dan proses pengadilan dapat dihentikan dari pencabutan gugatan dari penggugat yang bisa disebabkan oleh suatu penyelesaian di luar pengadilan, misalnya secara kompromi.

Perbedaan TORT dengan Kriminal :

1. Dalam kriminal, proses pengadilan dilakukan atau dibawa atas nama Crown (Negara) tanpa memandang apakah pihak yang dirugikan menuntut atau tidak, dan apabila setelah diproses maka satu-satunya yang dapat menghentikan adalah Attorney General (Pengacara dari Pemerintah) yang sangat jarang dilakukan.
2. Dalam TORT, proses pengadilan seluruhnya tergantung dari pihak yang menderita, apakah ia ingin menuntut atau tidak, dan proses pengadilan dapat dihentikan dari pencabutan gugatan dari penggugat yang dapat disebabkan oleh suatu penyelesaian di luar pengadilan, misalnya secara kompromi.

Dicopy paste dari soal jawab 501

11. Berkaitan dengan *Directors & Officers Liability Insurance*

- a) Jelaskan apa yang dimaksud dengan *shadow directors*
- b) Jelaskan apa yang dimaksud dengan *outside directorship*
- c) Sebutkan 9 (sembilan) pengecualian yang spesifik untuk polis D&O

Chapter 11.B6 (11/9)

Siapa direktur?

Suatu perusahaan adalah suatu entitas hukum dan terpisah serta berbeda dari pemiliknya – pemegang saham – dan manajemennya. Direktur terdiri dari direktur yang ditunjuk dan orang lain (apa pun jabatan atau posisinya yang terlihat). Ini dapat termasuk direktur *de facto* (konstruktif) yang bertindak meskipun kurang memiliki penunjukkan resmi. Misalkan general manager yang menjalankan perusahaan untuk direktur yang tidak hadir, dan *shadow directors*, seperti pemegang saham mayoritas yang menjaga jarak dengan perusahaan tetapi secara efektif mengarahkan direktur yang ditunjuk.

• **Direktur de facto dan direktur bayangan (11B6A)**

Direktur *de facto* adalah seseorang yang menyatakan untuk bertindak dan mengakui untuk bertindak sebagai seorang direktur, walaupun tidak diangkat secara sah. Direktur bayangan, sebaliknya, tidak menyatakan atau mengakui untuk bertindak sebagai seorang direktur. Ia bersembunyi dalam bayangan berlindung di belakang orang lain, yang ia nyatakan, adalah direktur perusahaan dengan mengecualikan dirinya.

• **Kedirekturan dari luar (outside directorship) (11B6C)**

Banyak perusahaan yang membutuhkan seorang direktur untuk duduk dalam dewan yang berasal dari luar perusahaan, misalkan suatu bank dapat menominasikan seorang individu untuk bertindak sebagai seorang direktur untuk perusahaan dimana bank memiliki investasi.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

D&O Policy Exclusions: (Chapter 11.D3 (11/13))

- 1) improper personal gain dan fraud and dishonesty (keuntungan pribadi yang tidak layak atau penipuan dan ketidakjujuran)
 - 2) prior notification (claim circumstances yang sudah ada sebelum inception)
 - 3) prior and pending litigation (proses hukum yang sudah berjalan atau ditunda sebelumnya inception)
 - 4) gugatan di antara sesama Tertanggung (insured v insured)
 - 5) pension fund trustees
 - 6) gugatan akibat polusi (pollution)
 - 7) outside directorship (optional cover)
 - 8) kerugian akibat luka badan dan kerusakan harta benda (bodily injury and property damage)
 - 9) jurisdiction clause
12. Dalam kaitan dengan *Polis Professional Indemnity*, jelaskan:
- a) 4 (empat) alasan untuk memberlakukan *deductible* dalam polis
 - b) 3 (tiga) cara/metode untuk menurunkan premi yang harus dibayar tertanggung
 - c) 3 (tiga) alasan bahwa tertanggung terikat oleh ketentuan polis padahal polis hanya ditandatangani oleh penanggung

Chapter 6.E3 (6/17)

Tujuan pengenaan Deductible, Excess and Coinsurance

1. to make the insured participate in the risk (agar tertanggung turut menanggung sebagian kerugian)
2. to encourage better risk management from the insured (agar tertanggung meningkatkan housekeeping dan manajemen risiko)
3. remove an element of the risk that is not fortuitous (menghindari unsur kesengajaan dalam klaim)
4. remove high frequency low value claims (mengurangi administrasi klaim, frekuensi klaim kecil yang dapat memperburuk loss ratio)

silakan diuraikan lebih comprehensive

3 (tiga) cara/metode untuk menurunkan premi yang harus dibayar tertanggung

1. Risk management : (Housekeeping, Labour relations, Loss control audit) → 5.D (5/18)
2. Increase deductible, excess, co-insurance
3. Restrict terms and conditions, no optional covers, etc

silakan diuraikan lebih comprehensive

3 (tiga) alasan bahwa tertanggung terikat oleh ketentuan polis padahal polis hanya ditandatangani oleh penanggung

1. Proposal form (declaration)
2. Concensus and Acceptance of policy
3. Payment of Premium

silakan diuraikan lebih comprehensive

13. Berkaitan dengan polis product liability, jelaskan:

- a) 8 (delapan) faktor underwriting yang perlu dipertimbangkan dalam penutupan asuransi tsb
- b) Perbedaan jaminan polis *product liability* dengan *product guarantee*

Jawaban yang disarankan:

- a. Faktor yang perlu dipertimbangkan 8 dari (Bobot 8 x 8) :
 - 1) *product/service* yang dihasilkan
 - 2) volume penjualan (*sales*)
 - 3) volume produk yang diekspor dan negara tujuan ekspor
 - 4) *scope of cover* dan perluasan
 - 5) *policy exclusions*
 - 6) *deductible/excess/franchise*

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

- 7) *policy limits (any one occurrence/aggregate)*
- 8) pengalaman dan *skill* pegawai ybs
- 9) *loss record* (penanggung, pemohon, market)
- 10) beberapa *typical hazards* (*food/caravan manufacturer, coal merchants, concrete product manufacturer, electrical appliances, fireworks, gases and chemicals supplier, etc*)

b. *product liability*: menjamin *manufacturer, repairer* ataupun *retailers* terhadap tanggungjawab hukum akibat luka badan atau kerusakan harta-benda akibat *products/goods/service* yang diberikan, umumnya berdasarkan *claims made basis* (Bobot 18)

product guarantee: menjamin *claim efficacy risk* akibat gagal/tidak berfungsinya produk sesuai maksud pembuatannya, umumnya *claims made basis* atau *claims first made* selama periode polis (Bobot 18)

silakan diuraikan lebih comprehensive

14. Jelaskan:

- a) 2 (dua) perbedaan antara polis *employers' liability* dengan *workmen's compensation*
- b) 2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis *employers' liability*
- c) Batasan *employee* yang umumnya diterapkan dalam polis *employers' liability*

2 (dua) perbedaan antara polis *employers' liability* dengan *workmen's compensation*

1. Luas jaminan:

- a. Asuransi *Employers' Liability* adalah Asuransi Tanggungjawab Majikan, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada majikan atas legal liability kepada karyawannya yang menderita kerugian luka badan/kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan majikan dimana majikan dengan lalai nmemenuhi kewajibannya. Berarti tertanggungnya adalah majikan.
- b. *Workmen's compensation* adalah Jaminan kecelakaan kerja sejenis Jamsostek di Indonesia, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada karyawan yang menderita kerugian luka badan/ kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan.

2. Sifat jaminan

- a. Asuransi *Employers' Liability*: Asuransi ini di Inggris diwajibkan karena untuk memenuhi UU yang dikeluarkan pemerintah seperti *Employer liability Act* bagi perusahaan yang menjalankan usaha bisnis.
- b. *Workmen's compensation*: Asuransi ini menawarkan sejumlah nilai kepada tertanggung/ karyawan sebagai kompensasi atas kecelakaan yang dialami sewaktu bekerja, dimana ini merupakan pilihan dari tertanggung. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tertanggung dan ini sifatnya suka rela, artinya apabila tertanggung menginginkan jaminan untuk kecelakaan, maka ia memilih jaminan dengan nilai yang karyawan pilih.

2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis *employers' liability*

Klausul tambahan (*Additional clauses*) → Chapter 8.B2 (8/12)

Tanggung gugat kontraktual dan ganti rugi terhadap prinsipal (*Contractual liability and Indemnity to principals*)

Merupakan hal yang umum untuk juga menyediakan ganti rugi bagi prinsipal, dengan catatan:

- ganti rugi hanya berlaku apabila kontrak atau perjanjian mempersyaratkannya
- ganti rugi hanya beroperasi sehubungan dengan tanggung gugat yang berkaitan dengan pegawai majikan
- tanggung gugat kontrak yang dijamin hanya yang berhubungan dengan penjaminan dasar yang diberikan polis.

Tambahan penjaminan ini berarti memasukkan sebagian risiko tanggung gugat publik prinsipal dalam polis tanggung gugat majikan tertanggung, sehingga perlu memasukkan pengecualian ionisasi radiasi, pencemaran radioaktif atau rancangan peledak nuklir, sepanjang tanggung gugat itu timbul karena perjanjian tertanggung dalam kontrak untuk mengganti rugi prinsipal.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 26 September 2011

Biaya dan pengeluaran (*Costs and expenses*)

Penanggung membayar semua biaya dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulisnya, dan biaya perwakilan hukum yang menjadi subyek ganti rugi berdasarkan polis.

Ganti rugi terhadap orang lain (*Indemnity to other persons*)

Ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia akan diberikan kepada perwakilan pribadi tertanggung atau direktur, partner, pegawai dan pihak-pihak lain yang diminta tertanggung.

Hak pemulihan (*Right of recovery*)

Employers' Liability (Compulsory Insurance) Regulations 1998 mengizinkan berlakunya klausul pemulihan. Jika penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim tetapi karena ketentuan peraturan, kemudian berdasarkan klausul ini tertanggung wajib membayar kembali jumlah tersebut kepada penanggung.

4 (empat) kriteria *employee* yang umumnya diterapkan dalam polis *employers' liability* (Chapter 8.B1A(8/8))

Orang yang dipekerjakan, selain pekerja langsung dapat termasuk:

- majikan tenaga kerja dan orang-orang yang disediakan oleh mereka
- orang-orang yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor pekerja
- orang-orang yang bekerja sendiri
- orang-orang yang disewa atau dipinjam oleh tertanggung berdasarkan suatu perjanjian yang membuat orang tersebut dipekerjakan oleh tertanggung
- orang-orang yang terlibat dalam pengalaman kerja dan skema serupa.

Pekerja sukarela (*voluntary workers*) dapat termasuk kategori pekerja langsung. Sehubungan dengan skema pengalaman kerja, penanggung secara umum menyetujui bahwa peserta latihan dianggap sebagai pekerja dengan syarat tertanggung memasukkan dalam deklarasi gaji suatu jumlah yang sama dengan tunjangan keseluruhan yang diterima oleh semua peserta latihan di bawah skema yang disponsori mereka.

Sebagian besar jawaban dalam suggested answer ini adalah copy paste dari terjemahan material 501 Liability Insurance (Study Course 755) dan soal-jawab ujian AAMAI oleh rekan-rekan yang lain. Terima Kasih – Imam Musjab (20 Feb 2012)

Ayo Semangat !! Untuk masa depan yang lebih baik !!